



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA

NOMOR **6** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 39
TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, perlu mengubah pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 39 TAHUN
2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 39) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek
digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi
pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan
panjang/pendek digunakan untuk pejabat
pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan
untuk pejabat dalam jabatan administrator,
pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam
jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c digunakan pada hari Senin dan Selasa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PDH kemeja warna putih dan celana/rok hitam/gelap digunakan pada hari Rabu.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDH tenun/motif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri dari Motif Daerah NTT.
 - (2) PDH tenun/motif daerah NTT dan celana panjang hitam/gelap untuk pria dan wanita digunakan pada hari Kamis.
 - (3) PDH batik/lurik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
 - (4) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH tenun/motif daerah lengan panjang dan/atau pendek.
 - (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrasi dan fungsional menggunakan PDH tenun/motif lengan pendek.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Ketentuan pakaian untuk hari Jumad menggunakan kemeja polos, celana pendek bagi pria/wanita, dibaluti dengan *watek* untuk wanita dan *nowing* untuk pria, berselendang, serta dapat dilengkapi dengan aksesoris adat lainnya.
 - (2) *Nowing*, *watek*, dan selendang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada hari Jumad bermotif kas daerah NTT.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerja maka ketentuan pakaian dinas pada hari Sabtu adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1).

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam/gelap;
 - b. PDH tenun/motif daerah NTT lengan panjang dan/atau pendek; dan
 - c. Pakaian batik lengan pendek.
- (3) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam/gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu menggunakan atribut korpri.

- (4) PDH tenun/motif daerah NTT lengan panjang dan/atau pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Kamis menggunakan atribut korpri.
 - (5) Pakaian kas daerah NTT (kemeja polos, celana pendek bagi pria/wanita, dibaluti dengan *watek* untuk wanita dan *nowing* untuk pria, berselendang, serta dapat dilengkapi dengan aksesori adat lainnya menggunakan atribut korpri digunakan pada hari Jumad.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerja maka ketentuan pakaian dinas pada hari Sabtu adalah sesuai dengan ketentuan pada ayat (5).
 - (7) Pakaian Batik digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober menggunakan atribut korpri.
 - (8) PDL yang bekerja pada perangkat daerah tertentu seperti Pol PP, Dishub, BPBD, Kecamatan dan Kelurahan digunakan pada saat menjalankan tugas di luar kantor atau operasional di lapangan.
7. Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PDH PPN-PNS digunakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam/gelap;
 - b. PDH tenun/motif daerah NTT lengan panjang dan/atau pendek; dan
 - c. Pakaian batik lengan pendek.

- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam/gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan PPN-PNS pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanpa menggunakan atribut korpri.
 - (4) PDH tenun/motif daerah NTT lengan panjang dan/atau pendek digunakan pada hari Kamis tanpa menggunakan atribut korpri.
 - (5) Pakaian kas daerah NTT (Kemeja polos, celana pendek bagi pria/wanita, dibaluti dengan watek untuk wanita dan nowing untuk pria, berselendang, serta dapat dilengkapi dengan asesories adat lainnya tanpa menggunakan atribut korpri digunakan pada hari Jumad.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerja maka ketentuan pakaian dinas pada hari Sabtu adalah sesuai dengan ketentuan pada ayat (5).
 - (7) Pakaian batik digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober tanpa menggunakan atribut korpri.
 - (8) PDL yang bekerja pada perangkat daerah tertentu seperti Pol PP, Dishub, BPBD, Kecamatan dan Kelurahan digunakan pada saat menjalankan tugas di luar kantor atau operasional di lapangan.
8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja/Olahraga sebagai berikut:

- a. celana panjang/pendek, dan/atau *training*, dan celana pendek olahraga untuk pria/wanita, baju olahraga, dan bersepatu;

- b. ketentuan penggunaan pakaian/kerja olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sesuai hari yang ditentukan untuk kerja/olahraga; dan
- c. dalam hal kerja/olahraga, apabila telah selesai PNS, PPPK, dan PPN-PNS/KSO wajib kembali mengenakan seragam pada hari kerja tersebut yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



Matheos Tan

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 2024

Sekretaris Daerah



Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR

